

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merokok masih merupakan masalah kesehatan dunia karena dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan kematian. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan meluas di masyarakat. Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2012 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke tiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India.

Merokok tidak hanya menimbulkan efek secara sistemik, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya kondisi patologis di rongga mulut. Terjadi perubahan warna gigi, bau mulut, penyakit periodontal, karies, kehilangan gigi, resesi gingiva, lesi prekanker, kanker mulut, serta kegagalan implan. (Andina, 2012)

Berdasarkan data WHO (2013), prevalensi penduduk usia dewasa yang merokok setiap hari di Indonesia sebesar 29% yang menempati urutan pertama se-Asia Tenggara. Sejalan dengan data hasil survei *Global Adults Tobacco Survey* (GATS) tahun 2011, Indonesia memiliki jumlah perokok aktif terbanyak dengan prevalensi perokok laki-laki sebesar 67% (57,6 juta) dan prevalensi perokok wanita sebesar 2,7% (2,3 juta). Pada tahun 2011, prevalensi merokok lebih tinggi di daerah pedesaan (37,7%) dibandingkan dengan daerah perkotaan (31,9%).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), proporsi penduduk umur > 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung meningkat, pada tahun 2007 sebesar 34,2%, tahun 2010 sebesar 34,7%, dan tahun 2013 menjadi 36,3%.

Pemerintah Republik Indonesia juga membuat peraturan yang berkaitan dengan rokok dan kesehatan, yaitu Peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Indonesia memiliki UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ada pasal-pasal yang mengatur kebiasaan merokok, juga ada PP 109 tahun 2012 yang mengatur lebih rinci tentang isi UU 36 tahun 2009 di bidang penanggulangan merokok dan juga berbagai peraturan daerah serta Aturan (SK) Gubernur, Bupati dan Walikota.

Publik berharap Menteri Kesehatan yang baru membuat langkah progresif untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok menjadi 8,7% pada tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan menyelesaikan revisi PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari Asiking,dkk (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 58 responden yang memiliki kebiasaan merokok dengan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sehat sebanyak 36 responden (62,1 %) sedangkan

responden dengan kesehatan gigi dan mulut yang sehat hanya 22 responden (37,9%).

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan ada pengaruh rokok terhadap kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan mengenai “Dampak merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui dampak merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut yang meliputi tentang pengaruh rokok pada jaringan keras gigitan jaringan lunak gigi.